

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS PELANGGARAN UJI COBA
SENJATA NUKLIR KOREA UTARA)**

EXEUTIVE SUMMARY



Diajukan Oleh :

YOHANES MARUHAWA

1810012111011

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2022

Reg.No:15/HI/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg : 15/HI-02/II-2022

Nama : Yohanes Maruhawa
Nomor : 1810012111011
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Pelarangan Penggunaan
Senjata Nuklir Menurut Hukum Internasional (Studi
Kasus Pelanggaran Uji Coba Senjata Nuklir Korea
Utara)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional




(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS PELANGGARAN UJI COBA
SENJATA NUKLIR KOREA UTARA)**

**Yohanes Maruhawa¹, Dwi Astuti Palupi¹
Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email: yohanesmaruhawa1996@gmail.com**

ABSTRAK

International law must be obeyed by countries around the world in establishing international relations. This is regulated in the NPT (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) and the International Atomic Energy Agency (IAEA). North Korea's nuclear weapons test has been criticized by various parties because it is considered an act of provocation and threatens peace and security stability global..Problem formulation: (1) How is the regulation regarding the prohibition of the use of nuclear weapons according to international law?; (2) How is the juridical analysis of the prohibition of nuclear weapons tests carried out by North Korea? The research uses normative legal research. The data sources used are the data secondary law consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques used document studies and the data were analyzed qualitatively. Nuclear Weapons / NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) is against with customary international law, and which includes the UN Charter, UN General Assembly Resolutions, UN Security Council Resolutions, and the IAEA Statute which has been regulated in Article 38 paragraph 1 of the ICJ Statute, as a source of international law; , violating the UN Charter, nuclear weapons testing is an act that has no legality under international law because the act is contrary to Article 1 paragraph 1 and 2 paragraph 4. , in the field of defense; and in the field of international cooperation.

Keywords: *Nuclear Non-Proliferation Treaty, Nuclear Weapon States, IAEA Statute.*

PENDAHULUAN

Dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, berbagai usaha telah dilakukan. Dengan dibuatnya perjanjian internasional, setiap negara dapat berkontribusi secara penuh untuk mencapai kehidupan antar negara yang harmonis. Dalam beberapa belakangan ini seringkali kita mendengar Korea utara uji coba senjata nuklir, seperti yang selalu mereka jadikan sebagai senjata kebanggaan mereka di negara Korea Utara itu. Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara tersebut mendapat kecaman dan sangat disayangkan oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai tindakan provokasi dan mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan global. Program pengembangan nuklir Korea Utara telah dimulai sejak tahun 1950an. Korea Utara mendapat tekanan masyarakat internasional. Tekanan tersebut berhasil memaksa Korea Utara pada tanggal 12 desember 1985 untuk menyetujui Traktat Non-Proliferasi Nuklir (*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons/NPT*). Tidak lama, setelah 18 bulan menjadi anggota Korea Utara kemudian berniat mengakhiri kesepakatan tersebut. Bagi Korea Utara, NPT dinilai tidak mampu melindungi keamanan dan pengakuan kedaulatan negaranya. Sebuah kesepakatan dicapai

antara Korea Utara dan AS pada 1994 yang berisi Korea Utara bersedia menghentikan program nuklirnya jika AS dan negara lainnya membantu memenuhi kebutuhan energi Korea Utara. Namun pada 2003, Korea Utara mengumumkan bahwa mereka mundur dari NPT dan telah mengaktifkan kembali fasilitas nuklirnya dan mengusir pengawas dari *International Atomic Energy Agency (IAEA)* [1]. Sejak mundur dari NPT dan kembali melakukan pengembangan nuklir selama beberapa tahun, Korea Utara berusaha menunjukkan kapabilitas senjata nuklir yang telah dikuasainya. Kekhawatiran masyarakat internasional atas pengembangan nuklir Korea Utara yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan upaya Korea Utara dalam mengembangkan teknologi misil. Tingkat ancaman yang ditimbulkan hulu ledak nuklir bergantung pada sistem peluncurnya. Semakin akurat dan jauh jangkauan misil sebagai sistem peluncur hulu ledak nuklir, maka akan semakin tinggi ancaman yang dapat ditimbulkannya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pelarangan penggunaan senjata nuklir menurut hukum internasional?
2. Bagaimana analisis yuridis pelarangan uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk dapat mengetahui aturan hukum internasional yang melarang penggunaan senjata nuklir.
2. Untuk dapat mengetahui uji coba nuklir Korea Utara melanggar hukum internasional.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normative.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

1.) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) *Treaty on the Prohibition on Nuclear Weapons/TPNW*
- b) Piagam PBB
- c) Resolusi Majelis Umum PBB
- d) Resolusi Dewan Keamanan PBB
- e) Statuta IAEA

2.) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan, dengan objek penelitian
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan artikel
- d) Makalah

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen.

4. Analisis Data

Data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Penggunaan Senjata Nuklir Oleh Korea Utara Menurut Hukum

Pengembangan teknologi nuklir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah pengembangan teknologi nuklir yang memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Peran *International Atomic Energy Agency* (IAEA) sebagai organisasi internasional yang mengawasi pengembangan teknologi nuklir agar tetap dikembangkan untuk tujuan damai dan tidak dibelokkan ke arah pengembangan senjata nuklir, sesuai dengan isi statuta IAEA.

2. *Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear*

Weapons (NPT) merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penyebaran senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga prinsip utama, yaitu: Non-Proliferasi, pelucutan, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Komitmen dalam meluncurkan program nuklir harus memiliki perhatian

khusus dengan poin-poin sebagai berikut:

- a. Perlunya memastikan keselamatan keamanan dan non-proliferasi bahan nuklir.
- b. Perlunya menjadi pihak pada perjanjian dan konvensi internasional yang relevan.
- c. Perlunya mengembangkan suatu kerangka peraturan perundang-undangan komprehensif yang mencakup semua aspek hukum nuklir.
- d. Perlunya badan pengawas yang independen, kompeten dan efektif.
- e. Adanya suatu undang-undang dan penerapan instrumen hukum internasional yang relevan.

B. Upaya Penghentian Tindakan Korea Utara Dalam Pembuatan dan Uji Coba Senjata Nuklir

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons / NPT (Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan nuklir. Hingga saat ini, NPT telah memiliki 189 negara anggota yang telah menandatangani perjanjian tersebut.

NPT dibuat dengan 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. Non-Proliferasi;
2. Perlucutan;
3. Penggunaan nuklir untuk tujuan damai.

Tujuan utama dari NPT adalah untuk mencegah penyebaran senjata nuklir melalui keberadaan 3 (tiga) pilar utama yang menjadi pembahasan dalam NPT. Selain itu, NPT dianggap sebagai alat untuk menahan penyebaran senjata nuklir. Ini adalah perannya dalam kebijakan non-proliferasi dari banyak negara, terutama terhadap negara anggota dewan keamanan PBB yang diperbolehkan untuk memiliki senjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina. Hanya 5 (lima) negara inilah yang berhak disebut sebagai *Nuclear Weapon States* / NWS (negara Bersenjata Nuklir) dan negara-negara tersebut berkewajiban untuk mengakhiri perlombaan senjata nuklir dan bersedia merundingkan perlucutan.

Sedangkan negara-negara lainnya yang disebut sebagai *Non-Nuclear Weapon States* / NNWS (Negara Non-Senjata Nuklir) dilarang untuk mengembangkan senjata nuklir. Dalam pengaturan NPT, NWS. Dalam hal ini, Korea Utara bukan merupakan anggota dari NPT, sehingga NPT tidak mengikat Korea Utara berdasarkan *treaty law*. Meskipun suatu negara tidak menjadi anggota dari

NPT, namun apabila NPT telah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional, maka NPT akan mengikat negara-negara yang tidak menjadi anggota NPT sekalipun. Jadi oleh sebab itu, Korea Utara sebagai negara juga terikat oleh hukum kebiasaan internasional. Yang dimana setiap negara wajib mentaati hukum kebiasaan internasional yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ sebagai suatu sumber hukum internasional. Walaupun Korea Utara memiliki kedaulatan negara untuk membuat senjata nuklir, namun pembuatan dan uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara bertentangan dengan hukum internasional [2].

SIMPULAN DAN SARAN

A.SIMPULAN

1. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa uji coba senjata nuklir Korea Utara tindakan yang ilegal berdasarkan melanggar *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* / NPT (Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir) bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional, serta yang meliputi Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Statuta IAEA yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ, sebagai suatu sumber hukum internasional. Karena melanggar atas kedaulatan wilayah negara-negara lain, dan tindakan tersebut bukanlah untuk tujuan damai melainkan untuk membuat kegaduhan antar negara-negara sekitar, serta Korea Utara bukanlah negara yang terlibat dalam *Nuclear Weapon States* (NWS).

2. Tindakan uji coba senjata nuklir Korea Utara tersebut, melanggar Piagam PBB, uji coba senjata nuklir adalah perbuatan yang tidak memiliki legalitas berdasarkan hukum internasional karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 dan 2 ayat 4. Akibat hukum uji coba senjata nuklir Korea Utara, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 yang dijatuhkan kepada Korea Utara, memiliki akibat hukum yang berpengaruh bagi Korea Utara. Terdapat 3 (tiga) hal garis besar bidang yang terdampak dari penerapan resolusi tersebut, antara lain yaitu:

3. Dalam Bidang Ekonomi;
4. Dalam Bidang Pertahanan; dan
5. Dalam Bidang Kerjasama Internasional.

B.SARAN

1. Penggunaan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dapat mengganggu

perdamaian dan keamanan global dan Korea Utara bukanlah negara yang statusnya bagian dari *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), meskipun demikian Korea Utara harus tetap menaati ketentuan dari NPT karena sudah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional. Peluncuran uji coba senjata nuklir terbaru Korea Utara adalah bukti lanjut bahwa mereka tetap terus memajukan program-program terlarang tersebut meskipun ada seruan masyarakat internasional untuk diplomasi dan denuklirisasi.

2. Oleh sebab itu Dewan Keamanan PBB harus lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi dan penerapannya terhadap uji coba senjata nuklir Korea Utara tersebut demi mendukungnya suatu pelaksanaan sepenuhnya sistem Piagam PBB dalam rangka untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Agar Korea Utara tidak mengulanginya lagi dan taat kepada Hukum Internasional yang sebagaimana diatur oleh Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB, Resolusi Keamanan PBB, dan Statuta IAEA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada pihak penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Alfina Farmaritia Wicahyani, 2010, 'Dampak Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara Terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur', Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Rika Erawaty, 2021, "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Korea Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Uji Coba Nuklir", Program Sarjana Universitas Mulawarman, Samarinda.

B. Peraturan Perundang-undangan

Treaty on the Prohibition on Nuclear Weapons/TPNW
Piagam PBB
Resolusi Majelis Umum PBB
Resolusi Dewan Keamanan PBB
Statuta IAEA

